



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 28/1963

11 Djuni 1963

No. 1/D.P.R.D.GR./1961.—

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II GIANJAR**

Menetapkan peraturan Daerah Tingkat II Sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II GIANJAR TENTANG
PEMUNGUTAN UANG RETRIBUSI.—

Pasal 1.
(nama)

Daerah Tingkat II Gianjar mengadakan pemungutan pembayaran dengan nama uang retribusi bagi pekerdjaan2 tata-usaha serta pemberian surat2 jang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah II Gianjar.

Pasal 2.
(Tarif)

TARIF UANG RETRIBUSI DITETAPKAN SBB :

1. Untuk balik nama kendaraan tidak bermotor (dokar, tjikar dan sebagainya) dikenakan uang retribusi sebesar $\frac{1}{2}\%$ (setengah perseratus) dari harga djual/beli.
2. Untuk surat2 jang ditulis dengan tangan atau mesin tulis dan atau turunan surat2 (arsip) jang diberikan bagi kepentingan orang jang meminta, ketjuali orang tersebut oleh sesuatu Undang2 atau Peraturan diwadajibkan mempunjai surat2 atau turunan2 itu maka bagi tiap2 muka atau sebagian normal atau folioformat jang ditulis harus dibayar uang retribusi sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah)

3. Untuk mengambil turunan gambar2 rentjana, gambar2 atau tabel2 begitu djuga untuk mentjari surat2 didalam arsip jang memakan waktu lama dan se-mata2 untuk kepentingan sipemohon sendiri maka Pemerintahan Daerah Tingkat II jang bersangkutan menetapkan besarnja uang retribusi jang harus dibayar akan tetapi tidak boleh lebih dari pada Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap2 vacatie.-

Pasal 3.

TIDAK MEMBAJAR RETRIBUSI ATAS :

- a. Surat2 jang diberikan kepada Djawatan2, Dinas2 atau pegawai2 menurut peraturan2 jang tertentu atau atas permintaan.-
- b. Surat2 keterangan jang diperlukan oleh mereka jang tidak mampu menurut keterangan Punggawa jang bersangkutan atau Bupati Kepala Daerah bersangkutan djika mereka itu berasal dari luar Daerah.-
- c. Surat2 hutang atau pembayaran hutang Daerah.-
- d. Surat2 perintah untuk membayar.-
- e. Surat2 jang diberikan kepada orang2 bukan pegawai Daerah tetapi mereka memerlukan surat2 tersebut berhubung menerima (pekerdjaan) Daerah.-

Pasal 4.

(PEMBAJARAN LEBIH DAHULU).

Uang retribusi tersebut harus dilunaskan terlebih dahulu sebelum idjin atau sesuatu jang harus dikenakan uang retribusi diterima.-

Pasal 5.

(TEMPAT PEMBAJARAN UANG RETRIBUSI)

Tempat2 pembayaran uang retribusi ditetapkan dikantor Daerah Tingkat II jang bersangkutan, dikantor2 distrik dan di lain2 kantor dimana surat2 jang dikenakan uang retribusi itu harus dikeluarkan.-

Pasal 6.

(PENUNDJUKKAN PEGAWAI2, BUKU TJATATAN DAN
HARI PEMBAJARAN).

1. Pegawai jang menguruskan pembayaran uang retribusi bagi kantor Daerah Tingkat II Gianjar ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan, bagi kantor2 distrik ditetapkan Kepala distrik sendiri dan bagi lain2 kantor ditetapkan Kepala Kantor jang bersangkutan.

2. Pegawai2 tersebut pada ayat 1 harus mentjatat dalam buku tjatatan uang retribusi pemasukan uang pembayaran retribusi.
3. Uang pembayaran retribusi itu tiap2 bulan harus disetor pada Kas Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Pasal 7.

(BUKU TJATATAN UANG RETRIBUSI DIPERIKSA)

1. Tiap2 triwulan buku tjatatan uang retribusi jang dipegang oleh pegawai2 tersebut dalam pasal 6 harus diperiksa pada Pemegang Kas pada kantor Daerah Tingkat II jang bersangkutan.
2. Pemeriksaan atas pembukuan uang retribusi dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

Pasal 8.

(SAAT BERLAKUNJA)

Peraturan ini mulai berlaku sedjak diundangkan.

Gianjar, 31 Djuli 1961.—

D.P.R.D.GR. Daerah Tingkat II
Gianjar

Ketua,

t.d.t.

(TJOKORDA NGURAH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 11 Djuni 1963 No. 28 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.

Bert. Sekretaris,

t.d.t.

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 11 Djuni 1963 No. 505/Des/253/49.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bert. Sekretaris,

t.d.t.

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

P E N D J E L A S A N

U m u m :

Sebagai diketahui oleh Pemerintah Pusat telah dikeluarkan Undang No. 12 tahun 1957 (L. N. No. 57 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan adanya peraturan tersebut maka Peraturan yang telah ada t No: karena ternyata kurang lengkap, perlu ditjabut dan diganti dengan yang baru.-

Bagi Daerah dengan adanya Peraturan tersebut terdapatlah suatu dasar hukum serta pegangan yang resmi untuk dapat menggali sumber2 penghasilan yang berupa retribusi untuk memperkuat keuangannya, jadi dengan begitu dapat dengan mudah pula memberikan pertolongan/djasa2 kepada rakyat yang didalam bajak hal memang sangat memerlukan pertolongan2/djasa2 itu.-

Untuk dapat memungut retribusi maka menurut syarat2 yang ditentukan dalam Peraturan tersebut ialah bahwa harus ada jasa2 yang nyata dari pihak Daerah bagi orang yang membayar uang retribusi itu.

Didalam hal2 yang tertantum dalam Peraturan ini jasa itu memang ada serta jelas sehingga bea itu dapat dipungut.

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa besarnya uang leges yang dipungut mengingat keadaan ekonomi dewasa ini begitupun kesukaran2 tata-usaha yang dialami oleh Daerah dalam memberikan jasa2 itu adalah tidak tinggi bahkan adalah sudah pantas.

PENDJELASAN FATSAL DEMI FATSAL :

Fatsal 1: Tjukup jelas

Fatsal 2: Mengingat kepentingan2 dari orang2 yang bersangkutan untuk mendapatkan tanda bukti dan sebagainya yang resmi dan sah mengenai hal2 tersebut pada No. 1 s/d No. 3 tersebut dalam fatsal ini maka besarnya uang retribusi yang harus dibayar mengingat keadaan ekonomi dewasa ini adalah tidak tinggi, tetapi adalah pantas.

Fatsal 3: Tjukup jelas.

Fatsal 4: Tjukup jelas

Fatsal 5: Penetapan tempat lebih dari satu untuk pembayaran uang retribusi mengingat orang2 yang berkepentingan banyak yang bertempat tinggal jauh2 dari kota, adalah tepat, sebab dengan

demikian mereka itu dapat lekas tertolong. Selain dari itu djuga menghemat ongkos + pengangkutan bagi mereka jang berkepentingan.

Fatsal 6: Pendjelasan mengenai fatsal ini adalah sama dengan pendjelasan atas fatsal 5 dan mengenai buku tjatatan maka ini memang harus diadakan agar dengan demikian dengan mudah dapat diketahui madju mundurnja pembayaran uang retribusi.

Fatsal 7: 1. Untuk mentjegah terdjadinja kekusutan² dalam uang retribusi maka sudah seharusnya tiap² triwulan buku retribusi bersangkutan harus diperiksakan dan ditjotjokan dengan buku jang dipegang oleh Pemegang Kas Daerah jang bersangkutan.

2. Untuk ketertiban djalanja uang retribusi maka sudah tepat bahwa Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan atau pegawai jang ditundjuk olehnja se-waktu² mengadakan pemeriksaan atas pembukuan uang retribusi.-

Fatsal 8: Tjukup djelas.